

PUTUSAN

Nomor: 0036/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

1. Mamat Hidayat bin lim, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Baja III No. 4, Komplek Krakatau Steel RT. 002, RW. 004, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dahulu sebagai Tergugat I sekarang Pembanding I;
2. Aisyah binti Maman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pasirgunung RT. 001, RW. 003, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rahman, S.H. advokat yang beralamat di Jalan Raya Prof. Ir. Sutami Raya No. 54 Kota Bandung, berdasarkan suarat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2017 dengan nomor register: 255/959/RSK/2017/ PA.Cjr. tertanggal 20 Oktober 2017, dahulu sebagai Tergugat II sekarang Pembanding II;

Mel a w a n

1. Siti Sariyah binti Gojali, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Curug, RT. 02, RW. 09, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I;

2. Een Ernawati binti H. Sulaeman, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Curug, RT. 01, RW. 06, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II;
3. Imas Sumiati binti Ombi Lomri, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Hegarmanah RT. 01, RW. 01, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dahulu sebagai Penggugat III, sekarang Terbanding III;
4. Didin Syarifuddin bin Ombi Lomri, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dikampung Cicurug, RT. 01/06, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dahulu sebagai penggugat IV, sekarang Terbanding IV;
5. Yayan Sofyan bin Ombi Lomri, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Tegal Kalapa, RT. 03/04 Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, dahulu sebagai Penggugat V, sekarang Terbanding V;
6. Ismayanti binti Ombi Lomri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Curug, RT. 01/06 Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dahulu sebagai Penggugat VI sekarang Terbanding VI;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Deden Erlan Sundata, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum D. ERLAN SUNDATA & REKAN, yang beralamat di Sekretariat Peradi, Jl. Dr. Muwardi No. 178 By Pass Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/DES-R/SKK/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Kuasa Nomor 441/0959/RSK/2017/PA.Cjr. tanggal 13 April 2017;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VI dahulu disebut sebagai Para Penggugat sekarang Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0959/Pdt.G/2017/PA.Cjr, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek Hibah sebidang tanah darat seluas 277 m² berikut bangunan rumah toko yang terletak di Blok Pakemitan Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur atas nama Aan Hasanah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Engkar;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Kantor Pos;
 - Sebelah Selatan dengan jalan raya Ciranjang-Bandung;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Bapak Oo;
3. Menyatakan tidak sah Hibah dari almarhumah Hj. Aan Hasanah kepada para Tergugat atas tanah berikut bangunan rumah sebagaimana tersebut pada dictum point 2 diatas;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 582/2001 tanggal 16 Juli 2001 tidak berkekuatan hukum;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1451 surat ukur 1342/Ciranjang/2016 tidak berkekuatan hukum;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) selain dan selebihnya;
7. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.441.000,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh majelis hakim para Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat serta Para Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur dan telah membayar biaya banding melalui Kasir Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 20 Oktober 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 7 Nopember 2017 melalui Pengadilan Agama Bandung, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 0959/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tertanggal 08 Desember 2017;

Bahwa Sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 10 Nopember 2017, dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 0959/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tertanggal 23 Nopember 2017;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai batas

waktu yang ditentukan, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 0959/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 06 Nopember 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Januari 2018 dengan Nomor: 0036/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor: W10-A/0429/Hk.05/I/2018, tanggal 25 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Oktober 2017, sedang amar putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri disetiap persidangan Majelis Hakim tingkat pertama maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Adam Murtaqi, M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 20 Juni 2017 dan Mediator Dra. Euis Nurjanah tanggal 10 Juli 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pembanding sampai waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak jelas mana pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang tidak disetujuinya atau pertimbangan hukum mana yang disangkal, sekalipun memori banding bukan merupakan syarat formal suatu permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara Hibah tersebut, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan bahwa pengadilan Agama tidak berwenang membatalkan sertifikat nomor 0145 dengan surat ukur nomor: 1342 tahun 2016, dan itu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memperhatikan surat gugatan penggugat dalam posita dan petitumnya meminta pembatalan Hibah bukan meminta pembatalan Sertifikat, oleh karena Pembatalan Hibah adalah kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 210 sampai dengan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.16 tentang Surat keterangan PPATS Kecamatan Ciranjang nomor: 503/PPATS/2017 yang ditandatangani Camat Kecamatan Ciranjang pada tanggal 9 juli 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Ojak Suparman yang tercantum dalam Akta Hibah nomor 582/2001 tanggal 16 Juli 2001 tidak pernah membubuhkan tanda tangan karena pada saat itu masih kerja di BUMN KS. Cilegon Banten. Oleh karena itu Akta Hibah tersebut Cacat Hukum dan dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Dudung Tamzil bin Opa Mustopa yang saat itu menjabat Ketua RW. 05 Kampung Pakemitan Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur menerangkan bahwa alamurhum Hj. Aan meminta tolong untuk mengetahui dan menandatangani segel pernyataan hibah dan menyuruh membubuhkan tanda tangan pada kolom anak angkat yang bernama Mamat, karena saat itu mamat tidak ada di tempat;

Menimbang, bahwa Hibah yang dilakukan oleh Alm. Hj. Aan itu tidak ada Ijab dan Qabul, maka Hibah yang demikian tidak sah sesuai pendapat Imam Al Bajuri dalam kitabnya Juz II halaman 48 yang diamabil alih menjadi pendapat Najlis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ولا يصح الهبة الا بايجاب وقبول لفظا

“Tidak sah Hibah kecuali dengan Ijab dan qabul yang diucapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan agama Cianjur Nomor: 0959/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tentang Pembatalan Hibah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. Pembanding sebagai

pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0959/Pdt.G/2017/PA.Cjr, tanggal 10 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin, dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanl Ibad, S.Ag.,M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.